

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAUPRAPAT

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 / 169 PAUD DIKMAS/2017

### TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "HANDAYAN  
Nomor : 420/021/TK-HD LB/2017 tanggal 17 Juli 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin  
Operasional.

- : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan  
bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut  
dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak – Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin  
penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

- : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  
kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi  
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas  
Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

### MEMUTUSKAN

: Memberi Izin kepada :

- \* Nama Satuan Lembaga
- \* Nama Penyelenggara
- \* Alamat Lembaga

- : TK "HANDAYANI"
- : AMRAN, S.Pd, MM
- : Jalan Laksana Simpang Kartini Labuhanbilik
- : Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

- : Taman Kanak – Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai  
mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 07-08-2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

  
Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199801 1 002